

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan memainkan peran sentral dalam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem global. Keberadaan hutan sangat penting bagi komunitas lokal, terutama masyarakat adat dan petani hutan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil hutan untuk pangan, obat-obatan, dan sumber pendapatan. Sebagai penyedia jasa ekosistem, hutan tidak hanya menghasilkan kayu dan produk non-kayu, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga iklim, pengatur siklus air, penyimpan karbon, serta pelindung keanekaragaman hayati. Hutan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan (F. Wulandari & Sarjan, 2024).

Dari sisi hidrologis, hutan berperan sebagai pengatur tata air alami yang menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara bertahap, sehingga mencegah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau serta menjaga kestabilan daerah aliran sungai (Ellison dkk., 2017). Secara ekonomis, hutan menyediakan sumber daya berupa kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu, dan obat-obatan tradisional, serta peluang kerja dan penghidupan bagi masyarakat lokal, khususnya petani hutan dan komunitas adat (Sunderlin dkk., 2005). Sementara itu, dari aspek ekologis, hutan tropis menjadi penyimpan karbon yang signifikan dalam mitigasi perubahan iklim, pelindung keanekaragaman hayati, serta penopang siklus biogeokimia bagi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan *livelihood asset* masyarakat sekitar hutan, sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial (Jamroni & Salsabila, 2023).

Indonesia berada di urutan ketiga dalam hal hutan hujan tropis secara global, tepat di belakang Brasil dan Republik Demokratik Kongo, menawarkan sekitar 90 ekosistem yang berbeda, dari hutan hujan dataran tinggi hingga daerah dataran rendah, dan menampilkan perpaduan lingkungan laut dan pesisir yang unik (Parikesit dkk., 2012). Sementara di Sumatera Barat, Peta Perkembangan

Penguakuan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 telah menetapkan luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat menjadi 2.321.248,77 Ha dengan persentase luas kawasan hutan yang cukup besar, yaitu $\pm 54\%$ dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, tekanan deforestasi terhadap kawasan hutan akibat ekspansi lahan pertanian dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah mengancam fungsinya bagi generasi sekarang dan masa depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka deforestasi netto di Sumatera Barat mencapai total deforestasi sebesar 5.817,5 Ha/Th di dalam dan di luar kawasan hutan pada Tahun 2022. Angka ini relatif tinggi dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kualitas air.

Selain deforestasi, pengelolaan hutan selama ini seringkali dihadapkan pada kompleksitas masalah tenurial di kawasan hutan Sumatera Barat, sangat berakar pada interaksi antara hukum adat, hak tanah komunal, dan kerangka hukum modern. Masalah ini terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini memperparah kerusakan lingkungan serta konflik mengenai hak atas tanah, baik antar masyarakat, pemerintah, maupun dengan pengelola hutan selain pemerintah. Akibatnya, keadaan hutan semakin memburuk dan kualitas ekosistem hutan menurun, yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Sebagai respons atas permasalahan ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui program Perhutanan Sosial (PS) berupaya melegalkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan untuk mengurangi konflik tenurial dan kemiskinan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat

dalam mengelola hutan secara lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya hutan.

Perhutanan sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat. Aktor utama dalam sistem ini adalah masyarakat lokal atau masyarakat yang diatur oleh hukum adat, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup mereka, menjaga keseimbangan ekologis, dan memperkuat interaksi sosial dan budaya. Definisi ini, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 83 Tahun 2016 (kemudian digantikan oleh Permen LHK No. 9 Tahun 2021). Perhutanan sosial memperbaiki paradigma pendekatan pengelolaan secara *top-down* yang hanya melibatkan masyarakat sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan, dan menekankan pada pendekatan pengelolaan partisipatif (*bottom-up*) yang berfokus pada pemberdayaan, transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan.

Hingga Oktober 2024, total alokasi luas area perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 8 juta hektar. Luasan ini merupakan bagian dari target nasional sebesar 12,7 juta hektare yang ditetapkan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial sejak tahun 2016. Program Perhutanan Sosial mencakup lima skema: 1) Hutan Desa (HD), dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD); 2) Hutan Kemasyarakatan (HKm), dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm); 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR); 4) Kemitraan Kehutanan (KK), dalam bentuk pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK); dan 5) Hutan Adat (HA), dalam bentuk penetapan status Hutan Adat.

Skema perhutanan sosial dengan izin terluas per tahun 2024 adalah Hutan Desa (HD), dengan luasan mencakup lebih dari 50% dari total realisasi izin perhutanan sosial. Skema populer kedua adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Skema HD dan HKm memiliki perbedaan fundamental dalam hal dasar penetapan izin perhutanan sosial. Pada

skema HD penetapan izin perhutanan sosial diberikan kepada pemerintah administrasi desa dengan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai pelaksananya. Sementara itu pada skema HKm, izin diberikan kepada masyarakat yang telah lebih dahulu melaksanakan usaha tani hutan sebelum adanya izin perhutanan sosial, baik yang telah tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) ataupun Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut).

Secara global, skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (*Community Forestry*) telah diakui sebagai salah satu instrumen tata kelola yang efektif dalam merestorasi lahan kritis sekaligus memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat pedesaan. Di tingkat internasional, keberhasilan skema ini sangat menonjol di Nepal, di mana penyerahan hak kelola kepada kelembagaan lokal terbukti secara spasial mampu membalikkan keadaan dari degradasi lahan menjadi pemulihan tutupan kanopi hutan yang masif (Niraula dkk., 2013). Kesuksesan tata kelola komunal ini juga terbukti di Meksiko (*skema ejidos*), di mana kawasan hutan yang dikelola langsung oleh masyarakat adat dan lokal menunjukkan laju deforestasi yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan kawasan konservasi yang dikelola eksklusif oleh negara (Bray dkk., 2003).

Sementara itu, dalam konteks keruangan di Indonesia, implementasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) juga mencatatkan sejumlah capaian positif. Analisis spasial berskala nasional menunjukkan bahwa kehadiran izin Perhutanan Sosial terbukti efektif mencegah hilangnya tutupan hutan (*avoided deforestation*) secara signifikan jika dibandingkan dengan kawasan hutan yang tidak memiliki izin kelola masyarakat. Di tingkat tapak, kisah sukses pengelolaan HKm, seperti yang terjadi di Kaliburu (DI Yogyakarta) maupun di beberapa titik di Lampung, menegaskan bahwa kepastian tenurial yang diiringi dengan kelembagaan lokal yang kuat mampu mendorong petani untuk memadukan budidaya agroforestri tanpa merusak tajuk utama penyangga ekosistem hutan (C. Wulandari & Inoue, 2018)

Pelaksanaan inisiatif kehutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tahun 2012, ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor: 92

tanggal 17 Desember 2012, yang berkaitan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat periode 2012-2031. Dalam konteks Sumatera Barat, kebijakan perhutanan sosial memiliki relevansi yang signifikan karena keberadaan 872 desa atau nagari yang dekat dengan hutan dan berbagai fungsi ekologisnya (Yonariza, 2024).

Sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memainkan peranan penting bagi kelestarian hutan di kawasan urban. Berdasarkan data BPS tahun 2024 Sebesar 54,71% atau lebih dari setengah wilayah Kota Padang adalah kawasan hutan, dengan rincian hutan lindung sebesar 18,07%, suaka alam dan pelestarian alam (hutan konservasi) sebesar 36,29%, dan hutan produksi terbatas sebesar 0,35%. Selain itu, Kota Padang juga berbatasan langsung dengan garis pantai barat pulau sumatera, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan perhutanan sosial di Kota Padang dapat mengindikasikan keberhasilan pengelolaan kelestarian hutan dari hulu sampai ke hilir.

Saat ini beberapa Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kota Padang akan segera melewati satu kali periode pengelolaan 10 (sepuluh) tahunan pasca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, yang selanjutnya disebut KPS Generasi Pertama. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) generasi pertama menjadi pionir dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Mereka telah berproses melalui tahapan perencanaan, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dengan prinsip kelestarian. KPS generasi pertama merupakan kelompok krusial yang menjadi barometer keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) generasi pertama sudah melewati fase penyelesaian izin dan masuk ke fase bisnis dan pengelolaan nyata. Keberhasilan KPS generasi pertama menjadi cerminan masa depan bagi ribuan izin baru yang akan diterbitkan di waktu mendatang.

Namun, setelah hampir satu dekade berjalan, keberhasilan perhutanan sosial dalam menjaga kelestarian hutan masih menjadi perdebatan. Secara teoritis, pemberian hak kelola seharusnya menurunkan angka deforestasi karena masyarakat merasa memiliki. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, lemahnya

kelembagaan kelompok, dan tekanan ekonomi seringkali memicu perubahan tutupan hutan di dalam kawasan perhutanan sosial. Meskipun program ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, namun dalam praktiknya tidak semua kelompok mampu menjaga tutupan hutan, mencegah degradasi, atau mengelola sumber daya hutan secara optimal.

Salah satu indikator kelestarian hutan adalah laju deforestasi yang dapat diidentifikasi melalui analisis perubahan tutupan hutan multi-temporal. Perubahan tutupan lahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencerminkan interaksi antara dinamika lingkungan fisik dengan aktivitas manusia di kawasan urban (Apriliani dkk., 2025). Dengan demikian, penting untuk menganalisis kondisi tutupan hutan pada area program perhutanan sosial sebagai indikator kelestarian hutan di Kota Padang melalui penelitian dengan judul “Analisis Dinamika Tutupan Hutan Pada Perhutanan Sosial Di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Saat ini, isu-isu yang berkaitan dengan hutan sangat rumit, termasuk deforestasi akibat ekstraksi kayu melalui praktik penebangan yang melanggar hukum, konversi lahan berhutan menjadi penggunaan non-hutan, dan perselisihan tenurial antara masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan, otoritas pemerintah, dan entitas pengelolaan hutan non-pemerintah. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tantangan ini adalah kepemilikan lahan hutan non-fungsional, termasuk hutan lindung dan kawasan konservasi yang masih tidak jelas. Akibatnya, akses terbatas terhadap sumber daya hutan yang berasal dari isu-isu ini secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal dan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya hutan. Konsep ini dikembangkan dari berbagai pengalaman dan penelitian yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara

berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Manifestasi dari konsep tersebut adalah peluncuran program Perhutanan Sosial oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan akses dan hak kelola kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik illegal logging dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harimbawan dkk., 2022).

Kota Padang adalah salah satu kota madya yang paling awal dalam mengimplementasikan program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung dan mempercepat implementasi Perhutanan Sosial dituangkan dalam : 1) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat tahun 2012-2031, 2) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial, dan 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.

Salah satu kriteria dan indikator evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial dalam aspek ekologis yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, adalah perbaikan tutupan hutan dengan indikator terjaganya dan meningkatnya kondisi hutan dari penggunaan lainnya, okupasi lahan serta kebakaran. Data dan informasi dapat bersumber dari data sekunder yaitu : 1) Dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan / pengelolaan areal Perhutanan Sosial; 2) Dokumen liputan media; dan data primer berupa : 3) Hasil pengambilan data dengan remote sensing dan / atau pesawat nirawak; serta 4) Hasil observasi lapangan.

Kota Padang adalah wilayah peralihan antara perkotaan (urban) dengan daerah penyangga pertanian dan hutan lindung yang memiliki keunikan sosial budaya dan geografis karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan bukit barisan. Sebagai

salah satu wilayah dengan tutupan hutan yang cukup signifikan, banyak masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada hasil hutan non-kayu, seperti rotan, madu, dan tanaman obat. Hutan di area pinggiran kota (seperti wilayah Kecamatan Pauh) juga memiliki peran krusial sebagai kawasan penyangga hidrologis. Dinamika tutupan hutan di kawasan hulu ini akan berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas ketersediaan air tanah maupun sumur warga di wilayah perkotaan Padang. Sebagai wilayah yang memiliki keunikan sosial-budaya dan geografis, sangat penting melakukan studi untuk menganalisa dinamika tutupan hutan di Kecamatan Pauh.

Berdasarkan hasil identifikasi awal oleh penulis, dinamika tutupan lahan di Sumatera Barat mengalami fluktuasi yang cukup tinggi selama lebih dari satu dekade terakhir. Pada tingkat provinsi, data BPS menunjukkan dinamika angka total deforestasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 yang mengindikasikan adanya dinamika pada tutupan hutan sebagai berikut :

Tabel 1. Angka Deforestasi Netto Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Area Penggunaan Lain	Kawasan Hutan	Total Deforestasi
2013 - 2014	1725,7	3330,3	5056
2014 - 2015	1685,1	8813,9	10498,9
2015 - 2016	-381,4	8199,1	7817,8
2016 - 2017	2112,9	6567,1	8680
2017 - 2018	1689,9	3824,1	5514
2018 - 2019	1698,9	7626	9324,8
2019 - 2020	74,4	700,2	774,6
2020 - 2021	1025	5772	6797
2021 - 2022	956,1	4861,4	5817,5

Sumber : Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Sementara itu, pada tingkat Kota Padang, hasil penelitian (Fardilla dkk., 2023) menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan tutupan lahan di Kota Padang selama rentang tahun 2018-2022, berupa penurunan tutupan hutan 342 ha serta

meningkatnya lahan pemukiman 717 ha, lahan terbuka 568 ha, dan lahan pertanian 151 ha.

Pada tingkat kelompok perhutanan sosial, berdasarkan tinjauan awal menggunakan citra historis resolusi tinggi, terindikasi adanya pembukaan tajuk kanopi di beberapa blok kelola HKm Sikayan Balumuik pasca-terbitnya izin. Namun, sebaran spasial dan laju luasan pastinya belum terkuantifikasi, sehingga memerlukan analisis penginderaan jauh yang lebih komprehensif. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pendahuluan penulis dengan ketua HKm Sikayan Balumuik, didapatkan informasi bahwa petani hutan sudah lebih dulu beraktivitas usaha tani di dalam kawasan hutan lindung jauh sebelum adanya izin perhutanan sosial. Umumnya mereka mengusahakan tanaman durian, manggis dan petai. Hutan lindung di Kecamatan Pauh, tepatnya Kelurahan Limau Manis Selatan dulunya sempat menjadi arena *illegal logging* dan latihan berburu satwa liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun, setelah adanya izin perhutanan sosial, HKm Sikayan Balumuik telah berhasil menekan aktivitas tersebut dengan berpatroli dan membuat tapal batas. Secara ekonomi, adanya izin perhutanan sosial dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok perhutanan sosial, misalnya peningkatan pendapatan melalui pengembangan produk tanaman kopi mulai dari pembibitan hingga pemasaran produk.

Peningkatan laju deforestasi di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang belum mencerminkan perbaikan kelestarian hutan. Perubahan tutupan hutan sebagai salah satu indikator kelestarian hutan ditingkat kelompok perhutanan sosial dan tingkat petani belum teridentifikasi secara empiris. Analisis dinamika tutupan hutan ditingkat kelompok dan ditingkat petani sangat penting, karena keputusan pengelolaan hutan pada akhirnya akan berada ditangan petani sebagai pelaksana ditingkat tapak.

Penelitian berbasis penginderaan jauh untuk mengkaji kondisi hutan di Kota Padang dan Sumatera Barat telah berkembang dalam satu dekade terakhir, namun dengan fokus dan skala yang beragam. Pada skala kota, Firmanda dkk. (2019) menganalisis deforestasi kawasan hutan lindung Kota Padang periode 2007–2016 dan menemukan tren penurunan tutupan hutan yang signifikan, sementara Azizan

& Nofriya (2020) mengidentifikasi pergeseran tutupan dari hutan menjadi non-hutan pada kawasan hutan konservasi kota. Kajian yang lebih mutakhir oleh Fardilla dkk. (2023) menggunakan citra resolusi 10 meter untuk memetakan perubahan tutupan lahan Kota Padang secara keseluruhan pada periode 2017–2022, dengan temuan berkurangnya luas hutan dan meluasnya area terbangun. Pendekatan serupa diterapkan Cahyono dkk. (2019) di Kota Sawahlunto menggunakan citra Landsat, serta oleh Nurnasfi dkk. (2025) yang mengestimasi emisi karbon dioksida ekuivalen akibat perubahan tutupan lahan di KPHL Agam Raya. Kajian penginderaan jauh bahkan telah dilakukan di kawasan Ulu Gadut, Kecamatan Pauh yang merupakan kecamatan yang sama dengan lokasi penelitian ini di mana (Fazira dkk., 2021; Novia dkk., 2021) mengestimasi cadangan karbon di hutan primer Bukit Pinang-Pinang (13,75 ton/ha) dan hutan sekunder Bukit Gajabuih (15,33 ton/ha) melalui korelasi NDVI–biomassa. Namun demikian, seluruh kajian tersebut diarahkan pada estimasi parameter biofisik atau pemetaan tutupan pada skala kota dan satu titik waktu, bukan pada analisis dinamika perubahan tutupan hutan secara multitemporal di dalam batas area izin perhutanan sosial.

Di sisi lain, kajian terhadap program perhutanan sosial di Indonesia umumnya menyoroti dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Murti (2019) menelaah peran perhutanan sosial dalam memperluas akses keadilan dan mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, namun tanpa menyertakan analisis spasial terhadap kondisi tutupan hutan. Nurfatriani & Alviya (2019) mengevaluasi efektivitas kebijakan alokasi 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk perhutanan sosial dan menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lapangan, tetapi tidak mengukur perubahan tutupan hutan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan. Kajian yang relatif lebih terintegrasi dilakukan Sari dkk. (2019) terhadap program HKm di Provinsi Bengkulu dengan memadukan analisis spasial tutupan lahan dan karakteristik sosial-ekonomi anggota kelompok; meski demikian, analisis tersebut terbatas pada satu titik waktu sehingga belum mampu menggambarkan dinamika dan laju perubahan tutupan hutan secara temporal yang sejalan dengan tahapan perkembangan pengelolaan. Padahal, dalam konteks

tekanan deforestasi nasional yang terus berlangsung (Wahyuni & Suranto, 2021), kemampuan memantau perubahan tutupan hutan di tingkat kelompok pengelola menjadi semakin penting.

Dari kedua arah kajian tersebut tampak sebuah kesenjangan yang jelas: studi penginderaan jauh kehutanan di Kota Padang belum menyentuh skala area izin perhutanan sosial, sedangkan evaluasi program perhutanan sosial belum memanfaatkan analisis penginderaan jauh multitemporal di tingkat tapak. Sejauh penelusuran penulis, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis dinamika tutupan hutan di area HKm Sikayan Balumuik, Kecamatan Pauh, secara multitemporal dan memadukannya dengan pola pemanfaatan lahan pada tingkat petani sebagai pengambil keputusan di tingkat tapak. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan deskriptif yang menggabungkan penginderaan jauh multitemporal dengan wawancara mendalam terhadap petani hutan, sehingga tidak hanya mengkuantifikasi pola dan laju perubahan tutupan hutan, tetapi juga menjelaskan dinamika tersebut melalui pola pemanfaatan lahan di tingkat petani.

Hingga tahun 2026, telah ditetapkan sebanyak delapan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk kelompok perhutanan sosial di Kota Padang (Lampiran A). Penulis memilih Kecamatan Pauh dalam penelitian ini karena memenuhi dua kriteria yaitu : 1) memiliki kelompok perhutanan sosial yang telah mendekati satu periode pengelolaan 10 (sepuluh) tahunan pasca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016; dan 2) memiliki luas area perhutanan sosial paling besar hingga tahun 2024 (937 ha). Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika tutupan hutan di area HKm Sikayan Balumuik pada rentang waktu 0, 3, 6, dan 9 tahun pasca-izin?
2. Bagaimana pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari pada tingkat petani menjelaskan dinamika tutupan hutan di area HKm Sikayan Balumuik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika tutupan hutan secara multitemporal pada rentang 0, 3, 6, 9 tahun pasca-izin di area HKm Sikayan Balumuik.
2. Menganalisis pola pemanfaatan lahan dan pengelolaan hutan lestari pada tingkat petani dan perannya dalam menjelaskan dinamika tutupan hutan di area HKm Sikayan Balumuik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmiah mengenai dinamika tutupan hutan di area perhutanan sosial, khususnya pada tingkat kelompok dan petani, kajian yang selama ini masih terbatas dalam konteks Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi metodologis melalui pengembangan pendekatan terpadu yang memadukan analisis penginderaan jauh multitemporal dengan kajian pemanfaatan lahan di tingkat tapak (petani).
- c. Memperkaya literatur penginderaan jauh kehutanan pada konteks kawasan hutan peri-urban, yaitu kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan seperti Kota Padang.
- d. Menjadi dasar dan rujukan bagi penelitian lanjutan, termasuk kajian komparatif antara area perhutanan sosial dan non-perhutanan sosial maupun penelitian yang bersifat kausal di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran objektif bagi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) HKm Sikayan Balumuik mengenai kondisi dan dinamika tutupan hutan di area kelolanya sebagai bahan refleksi dan perbaikan praktik pengelolaan.
- b. Menyediakan bukti empiris sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan pembaruan izin pengelolaan HKm yang akan memasuki periode kedua.
- c. Menjadi informasi untuk merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran sesuai pola pemanfaatan lahan petani.

- d. Memberikan model atau prosedur pemantauan tutupan hutan berbasis penginderaan jauh yang dapat direplikasi pada area perhutanan sosial lain di Indonesia.

